



PUTUSAN

Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, xxxxxx bertempat tinggal di Ngareng, xxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Ndrudi, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2020 memberikan kuasa kepada FAJAR CAHYO MUJIONO S.H., Advokat yang beralamatkan Jl. Argopuro, Desa Leranwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 1 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 04 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2014, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 078/049/II/2014, tanggal 22 Februari 2014, dan ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 3 hari, kemudian tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih selama 6 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 5 tahun 3 bulan dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak sekitar Februari 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon terbelit banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaannya, Pemohon mengetahuinya ketika ada banyak penagih yang datang untuk menagih Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan ketidakjujuran Termohon tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Mei 2020, Tergugat pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa sejak bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 2 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.,M.HI. sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator telah gagal mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan Majelis Hakim juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon tertanggal 04 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis sekaligus gugatan Rekonvensi tertanggal 09 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada point 1, 2 dan 3 dalam permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 3 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap point 4 dalil Pemohon, yang menyatakan Termohon terbelit banyak hutang adalah satu kenyataan yang kurang tepat, yang sebenarnya terjadi adalah ;

a. Nama Termohon dipakai teman untuk mengajukan pinjaman di BPR, namun masih 3 (tiga) kali angsuran macet dan itu sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, hutang tersebut saat ini sudah dilunasi sendiri oleh Termohon, dan peristiwa tersebut terjadi sudah lama sehingga tidak relevan kalau dijadikan alasan permohonan cerai saat ini

b. Bahwa selama ini Pemohon juga hanya memberi uang nafkah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari, padahal Termohon juga ada anak yang baru lahir, sehingga uang belanja selalu tidak cukup, hal ini juga sudah pernah di bicarakan bersama pemohon, akan tetapi pemohon malah bilang cukup gak cukup ya itu, kalau mu hutang itu urusanmu,

c. Bahwa atas nafkah yang tidak cukup itu, Termohon juga bekerja agar dapat kiranya cukup untuk menambah penghasilan.

3. Bahwa terhadap point 5 dalil Pemohon, yang menyatakan Termohon pulang kerumah orang tuanya adalah satu kesesatan yang dibuat oleh pemohon, yang sebenarnya terjadi adalah Termohon dolan bersama pemohon kerumah orang tua Termohon trus Pemohon pulang dan besoknya Termohon baru pulang diantar oleh ponakan Termohon, sesampai dirumah termohon malah dimarahi orang tua pemohon dan pakaian Termohon sudah di kemas dan termohon disuruh balik lagi kerumah orang tuanya sambil disuruh bawa pakaian termohon, terhadap pernyataan ada upaya rukun Termohon dengan tegas menolak, karena pada kenyataannya, setelah persidangan, dan Termohon meminta hak istri yang dicerai, Pemohon beserta orang tuanya malah datang kerumah orang tua Termohon, disana marah-marah bilang kalau tidak mampu biar aku ambil anakku. Bahwa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah orang tua Pemohon yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kecewa punya

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 4 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantu Termohon yang tidak mampu yang merupakan warga penerima BPNT.

4. Bahwa terhadap point 6 dalil Pemohon yang menyatakan sudah pisah rumah juga kurang tepat, karena Pemohon juga masih sering berkunjung dan meminta dilayani hubungan suami istri yaitu tanggal 11, 17, 24 di bulan juni serta bulan juli 2, 4, dan 6.

5. Bahwa oleh karena Pemohon kurang bertanggungjawab dalam hal membina rumah tangga yang baik, juga selalu ikut campurnya orang tua pemohon dala urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga menghina Termohon dan orang tuannya, maka Termohon walau dengan berat hati adanya Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Termohon bersedia diceraikan Pemohon, asalkan dilakukan dengan cara yang Mak'ruf serta semua hak-hak daripada Termohon dipenuhi yang nantinya akan diuraikan di dalam rekonsensi di bawah ini;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dalam kesempatan ini pula ijinlah Termohon dalam Konpensi, menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Balik/Gugatan Rekonsensi terhadap Pemohon dalam Konpensi, untuk selanjutnya **Pemohon** cukup disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon cukup disebut sebagai Penggugat Rekonsensi

2. Bahwa segala yang telah disampaikan dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini.

3. Berdasarkan uraian dalam konpensi diatas, Penggugat Rekonsensi tidak keberatan atas Permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonsensi asalkan dilakukan dengan cara yang Mak'ruf, serta semua hak-hak daripada Penggugat Rekonsensi dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam kompilasi hukum Islam yang menyatakan "bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, iddah, dan madliyah atau nafkah yang terutang serta biaya-biaya hadhonah untuk anaknya".

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 5 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi juga sudah dikaruniai seorang anak sesuai dalam permohonannya, yang masih butuh perawatan dan perlindungan serta mendukung tumbuh kembang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat rekonsensi, untuk itu agar kiranya anak tersebut, hak asuh (hadlonah) diberikan kepada Penggugat rekonsensi

5. Bahwa Tergugat Rekonsensi sampai dengan saat ini masih bekerja sebagai pengepul buah siwalan dan legen yang setiap hari bisa mendapat keuntungan bersih sebesar Rp.300.000,- sampai Rp. 500.000,- (tiga ratus sampai lima ratus ribu rupiah)

6. Bahwa saat ini juga dalam perkawinan antara Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi bisa membangun rumah sekaligus tempat usaha pengepul tersebut dan juga membeli sebuah mobil toyota vios.

7. Bahwa mengingat Penggugat Rekonsensi yang telah mengabdikan dengan baik kepada Tergugat Rekonsensi selama lebih dari 6 (enam) tahun, maka wajar Tergugat Rekonsensi wajib untuk memberikan kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :

- Nafkah Mut'ah : sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Nafkah Iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya @Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang totalnya mencapai Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Hadhanah kepada seorang anak sampai anak dewasa setiap bulannya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonsensi/Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar dapat kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menetapkan, mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tuban

DALAM REKONPENSI

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 6 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, hak asuh (hadlonah) anak jatuh kepada Penggugat rekonvensi (TERMOHON)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - Nafkah Mut'ah : sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya @Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang totalnya mencapai Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Hadlonah kepada seorang anak sampai anak dewasa setiap bulannya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon keberatan atas semua tuntutan Termohon dan tidak mau membayarnya, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon, dan ikut laki-laki lain ;
2. Bahwa, Termohon telah membawa uang arisan sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
3. Bahwa Termohon juga punya hutang kepada Bank Kredit sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon mencabut gugatan Rekonvensinya, kecuali gugatan tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah), supaya tetap jatuh kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Bukti Surat berupa :
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx,

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 7 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Nomor 078/049/II/2014, tanggal 22 Februari 2014, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 35231317250790002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, tanggal 23 Agustus 2011, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi-saksi yaitu :

Saksi I : SUJANI BIN SUKADI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Magersari, RT 01. RW 04, Desa Juwet, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Tiri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 3 hari kemudian tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 6 tahun 3 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama NAMA ANAK umur 5 tahun 3 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon terbelit banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yaitu terjadi sejak bulan Mei 2020 mereka

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 8 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar mulut, yang menyebabkan Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling kunjung mengunjungi ;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : ISTRI BINTI WASIRAN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Jatimulyo, RT 06. RW 01, Desa Ngareng, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 3 hari kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 6 tahun 3 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama NAMA ANAK umur 5 tahun 3 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2016, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon terbelit banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yaitu terjadi sejak bulan Mei 2020 mereka

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 9 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar mulut, yang menyebabkan Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling kunjung mengunjungi ;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan dan Termohon juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, tapi dengan syarat Termohon minta Hak Asuh Anak ;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, ditunjukkan Berita Acara Persidangan tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.,M.HI sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Februari 2014, dan ikatan perkawinan tersebut

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 10 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Cerai Talak ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Februari 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon terbelit banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di Persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dan pada prinsipnya Termohon keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, dan Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 di dalam persidangan Majelis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi ;

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 11 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 078/049/II/2014, tanggal 22 Februari 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Semanding, telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama : SUJANI BIN SUKADI dan ISTRI BINTI WASIRAN, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 12 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Tuban pada tanggal 22 Februari 2014, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK, umur 5 tahun 3 bulan dan sekarang dalam asuhan Termohon ;

-----B
ahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2016, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 bulan ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon terbelit banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;

-----B
ahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama itu pula diantara mereka sudah tidak ada komunikasi, serta sudah tidak saling kunjung mengunjungi ;

-----B
ahwa selama terjadi pisah tempat tinggal telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 13 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----A
danya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----P
erselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

-----P
engadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon terbelit banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan telah diupayakan oleh kedua orang tua kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 14 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang absrataksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq, yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan :

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami isteri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kreteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*,

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 15 dari 39 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan maksimal akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan dari mana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Pemohon dan Termohon baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Dan ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 16 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan Hak Asuh Anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah disebutkan dan dipertimbangkan dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat Rekonvensi agar Hak Asuh Anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan anak tersebut yang bernama NAMA ANAK, umur 5 tahun 3 bulan (belum mumayyiz), dan masih memerlukan perhatian, kasih sayang dari seorang ibu ;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal itu merupakan tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 17 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh anak, Majelis Hakim yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama NAMA ANAK, saat ini baru berusia 5 tahun 3 bulan, dimana Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka anak di bawah usia 12 tahun (belum mumayyiz) berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) ibunya. Mengingat prinsip Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa dalam hal Hadhanah, yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat agar anak hasil Perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK, umur 5 tahun 3 bulan, ditetapkan di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan Perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 18 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2.-----M
emberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak bernama **NAMA ANAK**, umur 5 tahun 3 bulan ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 867.500,- (delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IRWANDI, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. MUHSIN, M.H. dan H. MUKHTAR, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUPRAYITNO, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvesi;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.MUHSIN, MH.

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 19 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

H. MUKHTAR, S.Ag.

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp 750.000,-
d. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 867.500,-

(delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 20 dari 39 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)